

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah.

Munculnya *Corona Virus Disease* 2019 atau yang disebut dengan Covid-19 pada akhir tahun 2019 telah membawa dampak besar bagi dunia. Virus Covid-19 ini sendiri menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) ditularkan salah satunya melalui *droplet* orang yang telah terinfeksi<sup>1</sup>. Menurut data WHO per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita 90.308 terinfeksi Covid-19. Angka kematian mencapai 3.087 atau 2.3% dengan angka kesembuhan 45.726 orang. Terbukti pasien konfirmasi Covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia.<sup>2</sup> Berkaitan dengan ini tentunya telah memberikan dampak langsung sehingga menimbulkan kendala dalam setiap aktivitas yang bersifat tatap muka, tidak terkecuali dalam penegakan hukum di persidangan atau Pengadilan. Persidangan yang seharusnya diselenggarakan secara langsung di gedung pengadilan menjadi terpaksa dilaksanakan melalui media daring atau biasa disebut *teleconference*. Persidangan melalui *teleconference* harus dilakukan karena adanya himbuan untuk melakukan *social distancing* dari pemerintah pusat pasca penetapan Status Keadaan Darurat terkait pandemi Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Salah satu pengadilan yang menerapkan sidang secara *Online* atau *teleconference* adalah Pengadilan Negeri Bekasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penularan Covid-19 dengan mengurangi aktivitas yang bersifat tatap muka. Diambil dari salah satu halaman situs media online, dikatakan dalam satu hari, perkara yang disidangkan dan terjadwal mencapai 30 perkara. Di hari pertama kemarin, total 20 perkara disidangkan secara online. Secara teknis, di ruang persidangan hanya majelis hakim dan penasehat hukum terdakwa. Terdakwa

---

<sup>1</sup> World Health Organization (WHO), "Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public", <https://www.who.int>, 28 Mei 2021.

<sup>2</sup> Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellness And Healthy Magazine, vol. 2, Nomor 1, February 2020. hlm. 188.

menjalani sidang dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), begitu juga Jaksa menjalani persidangan dari kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan persidangan secara *teleconference* di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan mengenai harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan KUHAP yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka akan menimbulkan kesulitan terhadap pelaksanaan Persidangan secara *Daring*. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA), Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), dan Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP. 17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH. 05.05. Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Perjanjian Kerjasama antar ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah KUHAP jo. PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). KUHAP

Pada tahun 2020 salah satu penelitian yang sama-sama meneliti tentang persidangan *online* selama wabah pandemic *Covid-19* yang dilakukan oleh R. Dewi Anggraeni meneliti tentang urgensi diselenggarakannya persidangan secara elektronik selama masa pandemi *Covid-19* yang tengah terjadi saat ini. R. Dewi Anggraeni menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara.<sup>4</sup> Berkaitan dengan sidang secara *online* adalah sesuatu hal yang baru, oleh sebab itu perlu banyak literatur dan kajian-kajian yang mendalam mengenai penerapannya.

---

<sup>3</sup> Radar Bekasi, Puluhan Perkara Disidang Online, diambil dari: <https://radarbekasi.id/2020/04/01/puluhan-perkara-disidang-online/>, 30 Mei 2021.

<sup>4</sup> R. Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, 2020, hlm 7-12, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>. 29 Mei 2021.

Sejak menapaki Era Revolusi Industri 4.0, produk regulasi yang mengatur tentang penerapan digitalisasi masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodir isu-isu hukum dan isu keamanan data terkini yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan lambatnya pembuatan produk regulasi yang membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup alot, sementara itu di sisi lain isu-isu hukum dan isu keamanan data yang terjadi akibat penerapan digitalisasi berkembang begitu cepat setiap harinya dan membutuhkan pengaturan yang baik oleh hukum. Di sini peran Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menyikapi keteringgalan tersebut demi menjaga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan permasalahan hukum.<sup>5</sup>

Selanjutnya, setelah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP. 17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH. 05.05. Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, hingga saat ini Pemerintah Republik Indonesia tidak kunjung pula membuat suatu regulasi yang kuat sebagai payung hukum dalam pelaksanaan sidang secara *Teleconference*. apabila hal seperti ini tidak segera dilaksanakan maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kegaduhan atas ketidakpastian hukum dalam penerapan sidang secara *Teleconference*.

Walaupun pemeriksaan persidangan melalui teleconference telah beberapa kali dilakukan, pada kenyataannya pengaturan hukumnya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan secara tegas mengatur mengenai teleconference terdapat dalam yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006 kasus Schapelle Leigh Corby, namun dalam kasus ini permohonan pemeriksaan saksi melalui teleconference tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung (MA) dengan dalil bahwa dalam sistem hukum civil law,

---

<sup>5</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*. Jurnal Crepido, Vol. 2, Nomor 1, Juli 2020. hlm. 48.

yurisprudensi bersifat persuasif “sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan teleconference dan bukan pula merupakan keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan teleconference dalam proses pemeriksaan saksi”<sup>6</sup>.

Baru-baru ini juga telah terjadi suatu kasus, yaitu kasus Kerumunan atau Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam masa Pandemi *Covid-19* dengan Terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan sidang secara *online* atau *Teleconference*. Namun Terdakwa melakukan protes keras dengan menginginkan sidang secara *offline* atau tatap muka langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwa menganggap bahwa kasus yang sedang dihadapinya adalah kasus yang sangat serius dan bersikeras agar sidang terhadap dirinya dilakukan dengan tatap muka langsung. Kemudian, Majelis Hakim mengabulkan sidang tatap muka setelah kuasa hukum HRS menandatangani surat jaminan berisi pihaknya akan menjaga protokol kesehatan. Meski begitu, Ketua Hakim Suparman Nyompa menegaskan, bila Rizieq Shihab melanggar pernyataannya yang teruang dalam surat jaminan, maka, permohonan itu kemungkinan penetapan sidang *offline* bakal dibatalkan.<sup>7</sup>

Dari peristiwa hukum di atas, menunjukkan bahwa sidang secara *Teleconference*, walaupun sudah ditetapkan oleh Pengadilan namun masih dapat dirubah hanya melalui sebuah surat jaminan yang dibuat oleh seorang Terdakwa. Dalam kasus tersebut Pasal 154 KUHAP yang menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menjadikan alasan atau landasan yang kuat agar seorang Terdakwa memang sepatutnya atau sebagai suatu kewajiban untuk hadir dalam persidangan.

Pada dasar dibuatnya suatu peraturan atau kebijakan harus memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut

---

<sup>6</sup> K. Eddy Pramana. *Legalitas Keterangan Saksi Secara Teleconference dalam Pembuktian Perkara Pidana*. <http://pramanarecht.blogspot.co.id/2012/01/legalitas-keterangansaksi-secara.html?m=1>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2022

<sup>7</sup> Quadiliba Al Farabi, 2021, *Ini Alasan Habib Rizieq Ngotot Ingin Sidang Tatap Muka*. Diakses dari: <https://metro.sindonews.com/read/374446/170/ini-alasan-habib-rizieq-ngotot-ingin-sidang-tatap-muka-1616544209>, Pada Hari Selasa 11 Januari 2022.

dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. KUHAP telah mengatur secara jelas mengenai tata cara atau norma-norma hukum dalam menjalankan hukum acara. Segala tindakan oleh penegak hukum yang diperbolehkan maupun yang dilarang telah diatur sedemikian rupa agar memberikan jaminan kepada masyarakat pencari keadilan melalui lembaga Peradilan. Kemudian, kebijakan baru dengan menetapkan bahwa sidang terhadap Perkara Pidana di Pengadilan dilakukan secara *online* atau *Teleconference*, nyatanya bukan norma hukum yang ada dalam KUHAP atau belum ada pengaturannya dalam KUHAP.

Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu penelitian yang mengkaji mengenai penerapan sidang secara *online*, terkhusus mengenai payung hukum serta mencegah permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya sidang secara *teleconference*. Atas permasalahan tersebut dalam Proposal penelitian ini penulis akan mengangkat judul **“PENERAPAN SIDANG MELALUI TELECONFERENCE DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BEKASI)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari uraian diatas, Penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang telah terjadi mengenai penerapan sidang pidana secara *teleconference*. Dimana berkaitan dengan sidang secara *teleconference* diatur melalui Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung (MA), Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), dan Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP. 17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05. Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Pada satu sisi di dalam pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). Hal inilah yang kerap menimbulkan pertentangan dimana ada pihak-pihak yang menginginkan agar

persidangan dilakukan secara tatap muka atau terdakwa hadir secara langsung di pengadilan. Namun, di sisi lain hal tersebut tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi penyebaran covid-19.

Selanjutnya, Pengaturan tentang penerapan digitalisasi masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodir isu-isu hukum dan isu keamanan data terkini yang terjadi di dalam masyarakat sehingga perlu adanya suatu penelitian atau pengkajian mengenai penerapan sidang di Pengadilan secara *teleconference*. Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan mempermudah pengumpulan data maka penulis akan menentukan Pengadilan Negeri Bekasi sebagai lokasi Penelitian.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara *Teleconference* Dikaitkan Dengan Ketentuan Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimanakah Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara *Teleconference* Di Pengadilan Negeri Bekasi?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara *Teleconference* Dikaitkan Dengan Ketentuan Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Untuk mengetahui Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara *Teleconference* Di Pengadilan Negeri Bekasi

#### **1.4.2. Manfaat penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka, manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan Pengembangan sistem acara pidana secara *teleconference* dalam peradilan.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam menjalankan sistem acara pidana yang dilakukan secara *teleconference* pada lembaga Peradilan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana dan digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai macam teori-teori hukum, dimana teori-teori ini nantinya akan membantu menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan metode pendekatan untuk menjawab berbagai macam permasalahan hukum dalam penelitian ini. Berikut teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch dalam buku yang berjudul “menguak tabir hukum” karangan Achmad Ali, menyebutkan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>8</sup>

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>9</sup>

## 2. Asas-asas hukum acara pidana

Sebagaimana diketahui bersama dalam doktrin bahwa dimensi hukum teramat luas dan secara global menurut isinya dapat diklarifikasi kedalam hukum publik (*public law*) dan hukum privat (*privat law*). Ketentuan hukum publik pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*), sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belagen*). Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materiel strafrecht*), dan hukum pidana formal (hukum acara pidana)<sup>10</sup>.

Pengertian hukum acara pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya memberikan pengertian-pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain.

Menurut Van Bemmelem seperti yang dikutip Andi Hamzah, mengatakan bahwa pengertian Hukum Acara Pidana adalah ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2

<sup>10</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 4.

<sup>11</sup> *Ibid*,

- a. Negara melalui alat-alat menyidik kebenaran;
- b. Sedapat mungkin penyidik pelaku perbuatan itu;
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- e. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Kemudian, asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan
- b. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
- c. Asas Oportunitas
- d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum
- e. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum
- f. Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Tetap
- g. Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
- h. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusator dan Inquisitor*)
- i. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

### **1.5.2. Kerangka konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini penulis memberikan Batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan

tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>12</sup>

2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>13</sup>
3. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>
4. hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.<sup>15</sup>
5. hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>16</sup>

### 1.5.3. Kerangka pemikiran



<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (9).

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat (15)

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat (32)

<sup>15</sup> J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hlm. 24

<sup>16</sup> . Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 3

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum Pidana, Asas Hukum Acara Pidana.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab V menguraikan simpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.